

**KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

SAL SABILA KHOIROTUNNISA UTAMI

NIM : 22103040154

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara perceraian dan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) di lingkungan Peradilan Agama, khususnya pada Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Sengketa hak asuh anak tidak hanya berimplikasi pada aspek yuridis, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, stabilitas emosional, serta keberlanjutan relasi anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara *hadhanah* tidak cukup berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan harus mengedepankan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk putusan serta pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak pada kedua pengadilan tersebut, sekaligus menelaah implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sampel penelitian terdiri atas sepuluh putusan, masing-masing lima putusan dari Pengadilan Agama Sleman dan lima putusan dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Kerangka teoretis penelitian ini bertumpu pada konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai standar internasional perlindungan anak, serta teori keadilan substantif sebagai instrumen analisis untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak dalam konteks peradilan keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan substantif dalam perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Yogyakarta sama-sama berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak, namun diterjemahkan melalui model interpretasi yang berbeda. Sleman menerapkan pendekatan evaluatif-kontekstual dengan menekankan pengujian konkret terhadap kapasitas pengasuhan dan stabilitas lingkungan anak, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan hak asuh. Sementara itu, Yogyakarta mengedepankan model stabilitas-relasional yang memprioritaskan kesinambungan pola asuh dan perlindungan psikologis anak pasca perceraian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam praktik peradilan agama bersifat elastis dan kontekstual, serta berkembang melalui paradigma interpretatif hakim dalam menerjemahkan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam putusan yang operasional.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Anak, Keadilan Substantif*

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of divorce cases and child custody (hadhanah) disputes within the Religious Courts, particularly at the Religious Court of Sleman and the Religious Court of Yogyakarta City. Child custody disputes do not only have juridical implications but also generate serious impacts on children's psychological conditions, emotional stability, and the continuity of their relationships with both parents. Therefore, the resolution of hadhanah cases should not merely emphasize legal certainty, but must also prioritize substantive justice that upholds the best interest of the child. This study focuses on analyzing the forms of judicial decisions and judges' legal considerations in child custody cases at both courts, as well as examining their implications for the protection of children's rights after divorce.

This research employs a normative legal research method using the statute approach, case approach, and conceptual approach. The sample consists of ten court decisions, comprising five decisions from the Religious Court of Sleman and five decisions from the Religious Court of Yogyakarta City. The theoretical framework is grounded in the concept of hadhanah in Islamic law, the principle of the best interest of the child as an international standard of child protection, and the theory of substantive justice as an analytical tool to assess the extent to which judicial decisions provide effective protection for children's rights within the context of family law adjudication.

This study concludes that substantive justice in child custody (hadhanah) cases at the Religious Courts of Sleman and Yogyakarta is equally oriented toward the principle of the best interests of the child, yet implemented through different interpretative models. The Sleman court applies an evaluative-contextual approach by emphasizing a concrete assessment of parenting capacity and environmental stability, thereby allowing greater flexibility in determining custody. In contrast, the Yogyakarta court adopts a relational-stability model that prioritizes continuity of care and the child's psychological protection following divorce. These differences demonstrate that substantive justice in religious court practice is elastic and contextual, evolving through the judges' interpretative paradigms in translating the best interests of the child into operational judicial decisions.

Keywords: *Child Custody, Best Interest of the Child, Substantive Justice*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sal Sabila Khoirotunnisa Utami

NIM : 22103040154

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2026
Yang menyatakan,



Sal Sabila Khoirotunnisa Utami
NIM: 22103040154

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sal Sabila Khoirotunnisa Utami
NIM : 22103040154
Judul : "KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2026
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/D5/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAL SABILA KHOIROTUNNISA UTAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040154
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 0b33402223a



Penguji I

Dr. Faiz Tohroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 0b33402223a



Penguji II

Bustamal Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 0b33402223a



Yogyakarta, 04 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 0b33402223a

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar Bin Khattab)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya", tapi katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik"

(Ustadz Hanan Attaki)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-

Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Umar dan Ibu Sumarni, atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak ternilai. Setiap langkah dalam perjalanan ini tidak pernah lepas dari ridha dan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan yang dapat penulis persembahkan.

Kakak tercinta, Imron Maulana, terima kasih atas dukungan, semangat, dan kepercayaan yang selalu diberikan. Kehadiran dan keyakinanmu menjadi penguat bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga tuntas.

Tidak lupa, kepada diri penulis sendiri, Sal Sabila Khoirotunnisa Utami, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga titik ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat serta menjadi langkah awal untuk membahagiakan keluarga tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan hingga peneliti bisa berada di tahap akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menemani dalam proses bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. dan Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi peneliti dalam menyusun skripsi.

10. Keluarga tercinta Papah, Mamah yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kakak tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi.
12. Teman-teman magang Kantor YBH artomoro yang sudah menemani penuh rasa canda tawa
13. Teman-teman KKN Grogol 176 yang telah kebersamai dan memberikan semangat selama proses pengabdian masyarakat.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani perjalanan akademik peneliti selama menempuh pendidikan.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Yogyakarta, 06 Desember 2026
Penulis,,



Sal Sabila Khoirotunnisa Utami



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Keadilan Substantif.....	18
2. Teori Perlindungan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>)	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan	23

3. Sumber Data.....	24
4. Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN TENTANG KEADILAN SUBSTANTIF, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (<i>BEST INTEREST OF THE CHILD</i>)	29
A. Perceraian dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak	29
1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	31
3. Akibat Hukum Perceraian.....	33
B. Teori Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak	45
C. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>) dalam Penentuan Hak Asuh.....	48
1. Tinjauan Psikologis.....	49
2. Tinjauan Sosiologis.....	52
3. Tinjauan Agama.....	56
4. Tinjauan Ekonomi dan Pendidikan.....	59
BAB III GAMBARAN PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN YOGYAKARTA	63
A. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	63
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK.....	72
A. Analisis dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta.....	72
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Beberapa Putusan	72
2. Pola Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh.....	78
3. Perbandingan Antar Putusan Putusan Hak Asuh Anak	82

B. Analisis Keadilan Substantif	86
1. Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak	86
2. Implementasi Prinsip Best Interst Of The Child Dalam Putusan	89
3. Perbandingan Keadilan Substantif Antar Putusan Hak Asuh Anak	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	xvii
CURRICULUM VITAE	xvii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Putusan Objek Penelitian.....	68
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan sebuah peristiwa hukum yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Implikasi dari adanya ini, akan menghasilkan berbagai konsekuensi hukum. Salah satu dampak krusial yaitu penentuan hak asuh anak yang ditangani oleh peradilan agama. Dalam sistem hukum Indonesia, anak memiliki posisi khusus sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dan kepentingannya harus diutamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.¹ Namun, dalam praktiknya, penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) masih menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi anak.²

Berbagai putusan pengadilan agama, termasuk di Yogyakarta, menunjukkan adanya perbedaan pola pengembangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pascaperceraian. Pada Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta, misalnya, terdapat perbedaan dalam pendekatan yuridis dan konteks sosiologis yang digunakan hakim untuk menentukan pihak yang paling berhak mengasuh anak setelah perceraian.³

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² Syifa Mumtaza, "Analisis Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Penetapan Hak Asuh Anak di Batam," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 9:1 (2024), hlm. 19-38.

³ Nur Fauziyah Laili "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak pada Pasangan Cerai Beda Agama di Pengadilan Agama Sleman," Skripsi, UIN Sunan

Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibunya, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu mutlak. Beberapa pertimbangan ini disebabkan oleh fakta persidangan, kondisi psikologis anak, dan kemampuan ekonomi orang tua.⁴ Keadilan substantif pada konteks ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses penentuan hak asuh anak. Keadilan tidak hanya dilihat dari penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek empiris yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁵ Konsep ini telah menjadi prinsip universal dalam hukum keluarga internasional dan diadopsi dalam sistem hukum nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Masalah muncul ketika dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim masih terjebak pada pendekatan normatif yang kaku dan kurang mengakomodasi realitas sosial anak dan orang tuanya.

Dalam beberapa putusan yurisprudensi, hakim cenderung mempertimbangkan aspek formal peran ibu sebagai pengasuh, tanpa mengevaluasi lebih dalam kondisi psikologis anak, keterlibatan ayah dalam

Kalijaga Yogyakarta (2024).

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 245-247.

⁵ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7:1 (April 2019), hlm. 22-38.

pengasuhan sebelumnya, maupun stabilitas lingkungan yang akan diterima anak setelah perceraian. Hal ini berpotensi menghasilkan putusan yang sah secara hukum, tetapi secara substantif dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak.⁶

Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan dua lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus perceraian dan hak asuh anak di masyarakat urban yang kompleks. Kedua pengadilan ini mencerminkan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga pendekatan yuridis yang digunakan bervariasi. Misalnya, dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama Sleman cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan keberlangsungan pendidikan anak sebagai alasan untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah. Sebaliknya, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam beberapa putusan lebih menekankan aspek psikologis dan keterikatan emosional anak dengan ibu sebagai dasar pertimbangan pemberian hak asuh.

Perbedaan pola ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah yurisprudensi yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif atau masih terjebak dalam keadilan prosedural. Penelitian perbandingan antara kedua pengadilan ini penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola penalaran hukum yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, ataukah masih terdapat kecenderungan diskresi

⁶ Nur Fauziah Laili, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak pada Pasangan Cerai Beda Agama di Pengadilan Agama Sleman" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. 45-70.

hakim yang terlalu subjektif dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan.⁷

Selain problem diskresi hakim dalam menentukan hak asuh anak, terdapat pula dinamika sosial yang memperkuat pentingnya isu ini untuk dikaji. Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan alasan yang bervariasi mulai dari faktor ekonomi, disharmoni, hingga perselingkuhan. Kondisi tersebut secara otomatis berdampak pada meningkatnya jumlah perkara mengenai hak asuh anak di berbagai pengadilan agama.⁸ Tren ini juga terlihat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana perceraian tidak lagi hanya menysasar keluarga dari kalangan berpendidikan rendah maupun ekonomi terbatas, tetapi juga pasangan dari kelas menengah terdidik yang hidup dalam struktur sosial perkotaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan hak asuh anak bukan semata persoalan keluarga, tetapi juga menyangkut struktur sosial masyarakat.⁹

Di sisi lain, terdapat pergeseran paradigma dalam pengasuhan anak pascaperceraian. di masa lalu, pengasuhan anak cenderung dianggap sebagai

⁷ Ilham Dani, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16:1 (2022), hlm. 45-60.

⁸ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama," pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorist, akses pada 21 Januari 2026.

⁹ Tribun Jogja, "Katanya Jogja Romantis, tapi Lebih dari 5.000 Orang Cerai Tiap Tahun, Sleman Penyumbang Terbanyak," <https://jogja.tribunnews.com/2025/07/19/katanya-jogja-romantis-tapi-lebih-dari-5000-orang-cerai-tiap-tahun-sleman-penyumbang-terbanyak> diakses 30 Januari 2026.

domain ibu, sedangkan ayah dibebani tanggung jawab nafkah. Namun, dalam konteks masyarakat urban dan modern, pola ini mengalami perubahan. Banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak sejak usia dini, sehingga menimbulkan klaim yang sama kuatnya antara kedua belah pihak ketika terjadi perceraian. Perubahan ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang.¹⁰

Persoalan lain yang menguat adalah mengenai hubungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural umumnya terfleksikan dalam kepatuhan terhadap prosedur hukum dan penerapan norma yang berlaku secara tekstual. Akan tetapi, keadilan substantif menuntut hakim untuk menempatkan kepentingan anak sebagai pusat keputusan hukum dengan memperhatikan latar belakang psikologis, kondisi perkembangan anak, relasi emosional dengan orang tua, lingkungan sosial, serta potensi masa depan anak.¹¹

Dalam konteks hak asuh anak, keadilan substantif tidak berhenti pada pemberian hak asuh, tetapi juga menyangkut mekanisme pemeliharaan hubungan antara anak dan orang tua yang tidak mendapatkan hak tersebut. Ini mencakup hak untuk bertemu (*visitation rights*), kewajiban nafkah, hingga

¹⁰ Gushairi, “Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pascaperceraian,” *Jurnal Hukum Islam* (UIN Suska, 2020).

¹¹ Sahji Rinaldi, “Menemukan Ruh Keadilan melalui Integrasi Paradigma Hukum Progresif dan Prinsip Syariah di Peradilan Agama,” *Badilag Mahkamah Agung*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-ruh-keadilan-melalui-integrasi->, diakses 30 Januari 2026.

pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.¹²

Fenomena di lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak semua putusan hak asuh anak memperhatikan aspek lanjutan tersebut. Dalam sejumlah putusan, hakim hanya menetapkan pihak pengasuh tanpa merinci ketentuan lanjutan terkait akses bertemu, pembagian waktu, atau jaminan dukungan pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan baru pascaperkara, seperti perebutan anak kembali (*child abduction*), pelanggaran hak kunjung, hingga konflik berkepanjangan antara mantan pasangan yang dapat berdampak buruk terhadap psikologis anak.¹³

Dalam studi hukum keluarga modern, terdapat pula kajian yang menunjukkan bahwa *child custody* bukan hanya persoalan hukum privat, tetapi memiliki implikasi sosial dan psikologis. Para peneliti di bidang psikologi perkembangan menegaskan bahwa anak yang tumbuh dalam situasi konflik berkepanjangan akan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan emosional, stres, kecemasan, bahkan problem kepercayaan diri di masa remaja.¹⁴ Oleh sebab itu, putusan hakim yang berorientasi substantif

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 46 ayat (1) huruf c dan Pasal 77 (mengatur hak anak untuk menjalin hubungan dengan orang tua non-penanggung jawab, termasuk hak bertemu, nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan pasca-perceraian).

¹³ Sri Haryati, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2:1 (Januari 2020), hlm. 60–72.

¹⁴ S. Saleh, "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadhanah*)," *Al-Zayn: Jurnal Hukum Islam dan Syariah*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 1-20.

tidak hanya melindungi hak hukum anak, tetapi juga dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap dampak psikologis jangka panjang.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat di Indonesia belum terdapat pedoman baku yang menjelaskan parameter “kepentingan terbaik anak” secara komprehensif dalam konteks hadhanah. Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan batas umur, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur mekanisme teknis pengasuhan pascaperceraian. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas di tingkat hakim, yang kemudian dapat menghasilkan disparitas putusan untuk kasus yang secara substansi bersifat serupa. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian yurisprudensi terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta, karena melalui pendekatan tersebut dapat diidentifikasi konstruksi penalaran hukum yang digunakan hakim dalam mengkonkretkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Selain faktor-faktor di atas, penting juga untuk memperhatikan bahwa perkembangan hukum keluarga di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi, dari pola normatif-tekstual menuju pendekatan multidisipliner.¹⁵ Dalam konteks hak asuh anak, perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya pertimbangan non-hukum (*non-legal consideration*) yang masuk dalam penalaran hakim, seperti kondisi psikologis anak, tingkat keterlibatan pengasuhan, hingga kualitas hubungan emosional dalam keluarga. Perubahan

¹⁵ *Ibid.*. hlm 6

pola ini mencerminkan bahwa perkara hadhanah bukan lagi dipahami sebagai persoalan siapa yang “paling berhak”, melainkan siapa yang “paling mampu” mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang. Pergeseran paradigma ini menjadi penting karena substansi hak asuh tidak dapat dinilai hanya pada saat putusan dijatuhkan, tetapi juga melalui konsekuensi sosial dan psikologis yang muncul setelahnya.¹⁶

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran alat bukti, kondisi keluarga, dan pertimbangan sosial-ekonomi mempengaruhi putusan hakim. Di tengah meningkatnya angka perceraian dan tuntutan pemenuhan hak-hak anak dalam konteks hukum Islam dan nasional, studi yurisprudensi terhadap dua pengadilan agama di wilayah yang sama namun dengan pendekatan berbeda akan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Perhatian terhadap kepentingan terbaik anak juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan bentuk keluarga dalam masyarakat modern. Di perkotaan, misalnya, model keluarga inti (*nuclear family*) yang minim keterlibatan keluarga besar menjadikan proses pengasuhan jauh lebih rapuh ketika perceraian terjadi. Anak tidak selalu memiliki figur pengganti atau dukungan komunitas yang dapat memberikan rasa aman. Berbeda dengan struktur keluarga tradisional yang cenderung melibatkan kakek-nenek atau saudara dalam proses pengasuhan, struktur modern membuat anak

¹⁶ *Ibid.*.hlm 6

seungguhnya bergantung pada kedua orang tua. Konsekuensinya,¹⁷ kesalahan dalam penentuan hak asuh dapat mengakibatkan dampak psikologis dan sosial yang panjang serta sulit dipulihkan, khususnya jika salah satu orang tua tidak mampu menyediakan lingkungan perkembangan yang stabil.

Selain itu, aspek implementatif dalam bidang peradilan juga masih menghadapi tantangan. Putusan pengadilan mengenai hak asuh seringkali tidak diikuti oleh mekanisme pengawasan, *monitoring*, atau evaluasi pasca putusan. Tidak adanya sistem pengawasan ini membuat keberhasilan pengasuhan pasca perceraian sepenuhnya bergantung pada itikad baik para pihak. Di sisi lain, ketika terjadi pelanggaran, seperti pengabaian nafkah anak atau penghalangan akses bertemu, penyelesaiannya cenderung mengandalkan gugatan baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dalam perkara hadhanah masih sangat reaktif, bukan preventif atau responsif terhadap realitas kehidupan anak.¹⁸

Pada tingkatan yurisprudensi, terdapat pula fenomena yang menunjukkan bahwa disparitas putusan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi penafsiran hakim terhadap hukum yang berlaku. Hakim sebagai aktor penyelenggara keadilan memiliki

¹⁷ A. Rahmawati, "Dampak Perubahan Struktur Keluarga terhadap Hadhanah Anak Pascaperceraian di Perkotaan," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:2 (2023), hlm. 145-162.

¹⁸ Adan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Orang Tua Non Penanggung Jawab," badilag.mahkamahagung.go.id, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/sosialisasi-hasil-pengawasan-pemenuhan-hak-pengasuhan-anak-pada-orang-tua-tunggal-berkonflik-dan-bercerai>, diakses pada 30 januari 2026.

ruang diskresi yang luas, terutama karena tidak adanya ketentuan teknis yang rigid mengenai parameter kepentingan terbaik anak. Di sinilah letak pentingnya analisis komparatif terhadap putusan di dua wilayah berbeda, seperti Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta. Kajian tersebut dapat mengungkap apakah disparitas putusan terjadi karena perbedaan nilai sosial, perbedaan pendekatan argumentatif hakim, atau karena ketidakjelasan norma hukum itu sendiri.¹⁹

Menguatnya tuntutan terhadap keadilan substantif dalam kasus hak asuh anak juga selaras dengan perkembangan teori dalam studi hukum modern. Teori hukum progresif, teori kepastian hukum materiil, hingga pendekatan socio-legal menolak pandangan bahwa keadilan dapat dicapai hanya melalui penerapan aturan positif. Dalam konteks hadhanah, hal ini berarti bahwa hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga melakukan penilaian yang holistik terhadap keberlangsungan hidup anak. Ini mencakup aspek kesehatan mental, hubungan emosional, lingkungan sosial, kualitas pendidikan, hingga prospek masa depan anak dalam struktur keluarga baru.²⁰ Selain itu, belum adanya aturan teknis yang jelas terkait pengasuhan anak pascaperceraian juga sering menimbulkan masalah baru di lapangan, seperti sengketa hak kunjung, pengabaian nafkah, atau kurangnya koordinasi

¹⁹ *Ibid.*.hlm 5

²⁰ Satji Rinaldi, "Menemukan Ruh Keadilan melalui Integrasi Paradigma Hukum Progresif dan Prinsip Syariah di Peradilan Agama," *Badilag Mahkamah Agung*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-ruh-keadilan-melalui-integrasi-paradigm-a-hukum-progresif-dan-prinsip-syariah-di-peradilan-agama-oleh-sahji-rinaldi-s-h-25-11>, 30 Januari 2026.

terkait pendidikan dan kesehatan anak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan isi putusan, tetapi juga menilai secara kritis sejauh mana keadilan substantif diwujudkan dalam praktik yudisial melalui pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam perkara hak asuh anak. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak: Studi Perbandingan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang relevan dirumuskan untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana putusan tersebut ditinjau dari prinsip keadilan substantif bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengevaluasi sejauh mana putusan hak asuh anak di kedua

pengadilan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang meliputi beberapa aspek, yakni:

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan hak asuh anak dan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan hakim.

Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perbandingan yurisprudensi antar pengadilan yang berada dalam wilayah yurisdiksi yang sama namun memiliki karakter sosial berbeda. Kajian ini dapat membuka ruang analisis baru mengenai bagaimana konteks sosial, budaya, dan ekonomi dapat berpengaruh terhadap konstruksi penalaran hukum dalam putusan hak asuh anak. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori terkait “kepentingan terbaik anak” sebagai asas yuridis maupun filosofis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

berkontribusi pada aspek normatif semata, tetapi juga pada penguatan perspektif interdisipliner melalui keterhubungan antara hukum, psikologi anak, dan sosiologi keluarga dalam perumusan kebijakan hukum ke depan.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk hakim dan pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan dan regulasi terkait hak asuh anak, serta mendorong praktik peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penerlitan terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Hal ini berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan adalah sebagai berikut:

Penelitian ysng diitulis oleh Rina Sari dan Ahmad Fauzi (2022) di Jurnal Hukum dan Keadilan dalam artikelnya yang berjudul "Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama" Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan hak asuh anak

di beberapa pengadilan agama di Indonesia. Penulis menemukan bahwa meskipun terdapat norma hukum yang jelas, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Rina Sari dan Ahmad Fauzi bersifat umum dan tidak membatasi wilayah pengadilan tertentu, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis putusan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta serta menelaah secara mendalam pola pertimbangan hakim dalam konteks keadilan substantif bagi anak.

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Lestari dan Budi Santoso (2021) di Jurnal Ilmu Hukum dalam artikelnya yang berjudul "Perbandingan Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Yogyakarta" Penelitian ini menyajikan analisis perbandingan antara putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim, yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing daerah. Penulis merekomendasikan perlunya harmonisasi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan yang lebih konsisten.²² Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pendekatan analisis. Penelitian

²¹ Rina Sari dan Ahmad Fauzi, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5:1 (2022), hlm. 15-30.

²² Dwi Lestari dan Budi Santoso, "Perbandingan Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:2 (2021), hlm.145–162.

Dwi Lestari dan Budi Santoso lebih menekankan pada perbandingan hasil putusan, sementara penelitian ini tidak hanya membandingkan putusan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak dalam praktik yudisial.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Nurjanah (2023) di Jurnal Hukum Keluarga dalam artikelnya yang berjudul "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam mengatur hak asuh anak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penulis menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional anak dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim, serta perlunya pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.²³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian. Penelitian Siti Nurjanah bersifat konseptual-normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan secara konkret oleh hakim.

Penelitian yang ditulis oleh Andi Prasetyo (2022) di Jurnal Perlindungan Anak dalam artikelnya yang berjudul "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan: Studi Kasus di Pengadilan Agama" . Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak anak dalam proses peradilan, terutama dalam kasus hak asuh. Penulis menekankan bahwa keputusan yang diambil

²³ Siti Nurjanah, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 25-40.

harus selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan merekomendasikan adanya pelatihan bagi hakim untuk memahami lebih dalam tentang hak-hak anak.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Fitriani dan Pramudya menitikberatkan pada efektivitas mediasi, sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim baik yang lahir dari proses litigasi maupun hasil kesepakatan mediasi dalam kerangka keadilan substantif bagi anak.

Penelitian yang ditulis oleh Andi Prasetyo (2022) di *Jurnal Perlindungan Anak* dalam artikelnya yang berjudul "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama" Penelitian ini menyoroti peran mediasi dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang efektif dapat mengurangi konflik berkepanjangan dan lebih mengutamakan kepentingan anak dalam keputusan akhir. Penulis merekomendasikan agar mediasi menjadi tahapan wajib sebelum pengambilan putusan oleh hakim.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan R. A. Pramudya (2024) berfokus pada implementasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama, dengan tujuan utama menilai efektivitas mediasi

²⁴ Andi Prasetyo, "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan: Studi Kasus di Pengadilan Agama," *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 20-35.

²⁵ Fitriani & R. A. Pramudya, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 50-58.

dalam mengurangi konflik antara orang tua pasca perceraian. Penelitian tersebut menempatkan mediasi sebagai objek kajian utama dan menilai keberhasilannya dari tercapainya kesepakatan para pihak.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menitikberatkan pada proses mediasi, melainkan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak yang telah diputus, baik yang lahir dari proses litigasi penuh maupun yang merupakan pengesahan hasil mediasi. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis hakim mencerminkan keadilan substantif bagi anak, bukan sekadar tercapainya kesepakatan orang tua.

Penelitian ini akan mengembangkan kajian-kajian sebelumnya dengan fokus spesifik pada analisis dan perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak, serta evaluasi pencerminan keadilan substantif dalam praktik yudisial. Mengingat bahwa semakin berkembangnya zaman, eksistensi hak anak sering kali terabaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam bentuk pendekatan holistik yang tidak hanya menelusuri landasan yuridis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan psikologis dalam pertimbangan hakim. Fokus pada perbandingan dua wilayah pengadilan dengan karakter sosial yang berbeda memberikan sudut pandang yang belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya, sehingga dapat memperkaya wacana akademik sekaligus menjadi referensi praktis bagi peradilan agama dalam menangani perkara

serupa di masa depan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menjadi pijakan penting untuk memahami serta menganalisis penerapan keadilan substantif dalam putusan hak asuh anak di pengadilan agama. Keadilan substantif di sini mengacu pada pemahaman bahwa putusan hakim tidak hanya harus sesuai dengan aturan hukum secara formal tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

1. Teori Keadilan Substantif

Teori ini memandang bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan secara prosedural atau formal, tetapi juga wajib menghasilkan keadilan yang nyata dan bermakna bagi para pihak yang terlibat. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menjelaskan prinsip *justice as fairness*, yaitu hukum harus memastikan semua pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum yang rentan, memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan berkembang secara optimal. Dalam konteks perkara hak asuh anak, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah putusan hakim telah mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal prosedural.

Dalam konteks perkara hak asuh anak, teori ini penting untuk menganalisis apakah putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang rentan, serta menghasilkan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan formal prosedural. Pendekatan

ini menuntut agar pertimbangan hakim memperhatikan dampak sosial, psikologis, dan perkembangan anak secara menyeluruh.²⁶

Anak dalam sengketa hak asuh harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung secara emosional, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut agar hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif seperti yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti keterikatan emosional anak, kemampuan pengasuhan orang tua, dan kestabilan lingkungan tempat anak akan diasuh.

Pendekatan ini memungkinkan lahirnya putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi perkembangan anak.²⁷ Filsuf John Rawls menegaskan bahwa keadilan harus memberikan kesetaraan hak dan perlakuan kepada semua orang, termasuk anak-anak, dalam mengakses sumber daya dan perlindungan hukum. Konsep *justice as fairness* yang ia gagas mencakup prinsip kesetaraan kebebasan dan peluang yang adil. Dalam konteks hak asuh, ini berarti setiap keputusan hukum harus menjamin bahwa anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang terbaik, tanpa bias atau ketimpangan akibat faktor sosial, ekonomi, atau gender orang tua.

²⁶ Fadhilah, “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan,” *Jurnal Kybernan*, Vol. 3:1 (2012), hlm. 25–37.

²⁷ Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak,” *Yustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30:2 (2023), hlm. 352–367.

Dengan demikian, keadilan substantif bukan hanya soal siapa yang memiliki hak menurut hukum, tetapi siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan dan masa depan anak secara menyeluruh.²⁸

Keadilan substantif dalam perkara hak asuh anak juga mencakup elemen mediasi yang efektif antara kedua orang tua untuk meminimalisasi konflik serta memastikan kesepakatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting, khususnya bagi anak yang telah *mumayyiz*, sehingga pendapatnya dapat dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, keadilan substantif tidak hanya dilihat dari penerapan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan mengakomodasi suara anak dan upaya penyelesaian damai.

Penelitian ini juga akan menganalisis pertimbangan hakim dari perspektif psikologi perkembangan anak untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan sejalan dengan kebutuhan emosional, keterikatan, dan stabilitas lingkungan anak pascaperceraian. Pendekatan ini memperkuat analisis interdisipliner, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan hubungan antara aspek yuridis, sosial, dan psikologis dalam upaya mewujudkan keadilan substantif.

Konteks penelitian ini, keadilan substantif dimaknai sebagai

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 45-90.

bentuk keadilan yang lebih menekankan hasil konkret terhadap kesejahteraan anak, bukan sekadar pemenuhan aturan formal. Keadilan ini diukur dari sejauh mana putusan hakim memberikan perlindungan nyata bagi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak pasca perceraian.

2. Teori Perlindungan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Teori Perlindungan Anak dan prinsip *Best Interest of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan fondasi utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum yang menyangkut anak memprioritaskan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Tidak hanya menjadi prinsip dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip ini juga merupakan standar internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.²⁹ Dalam konteks penentuan hak asuh, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang menyeluruh terhadap situasi anak. Ini

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2); *United Nations Convention on the Rights of the Child* (1989).

mencakup evaluasi atas kondisi emosional anak, hubungan kedekatan dengan orang tua, lingkungan sosial tempat anak akan diasuh, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan dan pendidikan. Pendekatan ini menolak penilaian yang bersifat formalistik semata, dan menuntut pertimbangan yang bersifat kontekstual demi memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mendukung kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai metode utama untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan Analisis dan Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak serta Evaluasi Pencerminan Keadilan Substantif. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam praktik peradilan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam putusan perkara hak asuh anak, serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan substantif tercermin dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta

literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.³⁰

2. Pendekatan

Terdapat beberapa istilah pendekatan dalam bidang hukum, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asuh anak, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur hak asuh anak dan bagaimana penerapannya dalam praktik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berkaitan dengan implikasi dari penerapan prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak dalam putusan hak asuh. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

³⁰ Satjipto Rahardjo, "Yuridis Empiris dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2005), hlm. 12-25.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) untuk mendapatkan data sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan.³¹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, putusan-putusan Pengadilan Agama terkait perkara hak asuh anak (*hadhanah*) dari Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang dipilih secara purposive untuk dianalisis pola pertimbangan hukumnya dan konsistensi yurisprudensinya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek kajian skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 32.

hukum primer. Ini dapat berupa buku, hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, maupun disertasi), artikel dalam jurnal hukum terakreditasi, serta pendapat ahli/pakar hukum (doktrin) yang berkaitan dengan judul kajian skripsi ini.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini terdiri dari bahan-bahan non-hukum seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan teks buku hukum lainnya.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Putusan-putusan pengadilan agama terkait hak asuh anak;
- c. Artikel jurnal ilmiah;
- d. Buku-buku hukum keluarga dan hukum Islam;
- e. Dokumen yurisprudensi dan publikasi resmi dari lembaga peradilan.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap dasar hukum, teori, dan praktik putusan hakim dalam sengketa hak asuh anak, serta evaluasi terhadap aspek keadilan substantif di dalamnya.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi isi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh. Peneliti akan membandingkan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan pengadilan agama, terutama di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk mengidentifikasi pola putusan, kesesuaian dengan prinsip keadilan substantif, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

Selain itu, pendekatan yuridis-komparatif juga digunakan untuk menilai perbedaan dan kesamaan dalam dasar pemikiran hukum antar putusan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang konsistensi yurisprudensi dan diskresi hakim dalam penerapan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan arah yang jelas dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar, penyusun membagi sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pembahasan yang fundamental sebelum memasuki pembahasan yang komprehensif, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, Tinjauan tentang Keadilan Substantif, Perlindungan Anak, dan Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child), berisi landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep keadilan substantif dalam perspektif teori hukum, prinsip perlindungan anak, serta konsep kepentingan terbaik anak dalam hukum nasional dan hukum keluarga Islam. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan implikasi perceraian terhadap hak asuh anak sebagai konteks yuridis dari penerapan kedua teori tersebut.

Bab *ketiga*, Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta, berisi gambaran umum dan analisis pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di kedua pengadilan tersebut. Bab ini menguraikan pola pertimbangan hakim, analisis terhadap sejumlah putusan yang dipilih secara purposif, serta mengidentifikasi faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis yang memengaruhi konstruksi penalaran hukum hakim.

Bab *keempat*, Pertimbangan Hakim dan Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak (Studi pada Pengadilan Agama Sleman dan Kota Yogyakarta), berisi analisis komparatif terhadap putusan-putusan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan keadilan substantif dan prinsip kepentingan terbaik anak, sekaligus mengkaji konsistensi yurisprudensi dan implikasinya terhadap perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Bab *kelima*, Penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan serta saran atau rekomendasi yang ditujukan bagi pengembangan praktik peradilan dan pembaruan hukum keluarga. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis terhadap lima putusan Pengadilan Agama Sleman dan lima putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian perkara hadhanah antara Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta memiliki karakteristik penyelesaian yang berbeda meskipun berada dalam kerangka hukum yang sama. Pengadilan Agama Sleman cenderung menyelesaikan sengketa hadhanah melalui proses litigasi dengan keluaran putusan (*vonnis*) karena terdapat sengketa kontentiosa antar pihak mengenai kelayakan pengasuhan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta lebih sering menyelesaikan perkara melalui mediasi dan berakhir pada penetapan (*beschikking*) sebagai penguatan atas kesepakatan kedua orang tua. Pola ini menunjukkan bahwa bentuk putusan dalam perkara hadhanah tidak bersifat seragam, tetapi dipengaruhi konfigurasi sosial dan intensitas konflik dalam keluarga yang bersangkutan.
2. Keadilan substantif dalam putusan kedua pengadilan sama-sama berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak dan tidak menjadikan norma tekstual maupun faktor ekonomi sebagai penentu

tunggal hak asuh. Di beberapa pengadilan, keadilan substantif diwujudkan melalui model evaluatif-kontekstual yang menekankan pengujian konkret terhadap kapasitas pengasuhan, riwayat perawatan anak, dan stabilitas lingkungan, sehingga memungkinkan variasi hasil putusan secara dinamis. Sementara itu, di beberapa pengadilan, keadilan substantif diterjemahkan melalui model stabilitas-relasional yang memprioritaskan keberlanjutan pola asuh dan perlindungan psikologis anak pasca perceraian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam perkara hadhanah bersifat elastis dan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang berbeda, sepanjang tetap berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disusun saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis putusan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa kedua pengadilan sama-sama mendasarkan pertimbangan pada Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai kerangka normatif utama. Namun, perbedaannya terletak pada pola konstruksi argumentasi dan kecenderungan penerapan norma. Sleman menunjukkan karakter pertimbangan yang lebih sistematis dan fleksibel, dengan membuka ruang interpretasi kontekstual terhadap ketentuan anak belum mumayyiz apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa kepentingan

terbaik anak lebih terjamin pada ayah. Sebaliknya, Yogyakarta cenderung lebih konsisten mempertahankan pengasuhan pada ibu dengan menekankan kesinambungan pola asuh dan stabilitas emosional anak, sehingga pendekatannya lebih stabil dan berorientasi pada kontinuitas relasional. Dengan demikian, meskipun dasar hukumnya sama, paradigma interpretatif kedua pengadilan menunjukkan karakter yang berbeda dalam menerjemahkan norma ke dalam putusan konkret.

2. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan peradilan agama dalam pelayanan mediasi keluarga dan layanan pendukung anak. Keberhasilan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara hadhanah melalui kesepakatan menunjukkan bahwa mediasi dapat menurunkan eskalasi konflik dan memberikan perlindungan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, mediasi keluarga perlu diperluas ke seluruh wilayah peradilan agama dengan dukungan tenaga psikolog, konselor keluarga, evaluator kesejahteraan anak, dan perangkat monitoring pasca-putusan. Penguatan ini sekaligus menggeser paradigma penyelesaian sengketa keluarga dari litigasi konfrontatif menuju penyelesaian restoratif.
3. Akademisi, peneliti, dan komunitas ahli di bidang hukum keluarga perlu mengembangkan kajian interdisipliner mengenai model pengasuhan pasca perceraian yang berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian lanjutan dapat memperluas ruang lingkup ke wilayah peradilan agama lain atau mengkaji praktik pengasuhan pasca putusan dalam jangka panjang. Pendekatan interdisipliner dengan melibatkan

ilmu hukum, psikologi perkembangan anak, sosiologi keluarga, dan kebijakan publik akan memperkaya pemahaman tentang dinamika hadhanah. Kajian tersebut penting untuk menyediakan basis ilmiah dalam perumusan kebijakan keluarga di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa perkara hadhanah bukan hanya persoalan hukum privat, tetapi persoalan sosial dan kemanusiaan yang berdampak pada pembangunan generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- United Nations Convention on the Rights of the Child (1989).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling.
- Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Rv)
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Yk.
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.YK.
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 318/Pdt.G/2025/PA.Yk.
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Yk.
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 456/Pdt.G/2024/PA.Ykp.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Yk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 123/Pdt.G/2024/PTA.Ykp.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/pdt/1987 (1987) jo. SEMA No. 2 Tahun 2016.

Buku

Al-Syathibi, Imam, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, juz II* (Kairo: Dar al-Fikr, 1997).

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Alimuddin, Khasan, *Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008).

Mawardi, Al, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab Syafi'i, juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1950).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Subaki, Alwan, *Perluasan Makna Hifz an-Nasl dalam Hadhanah Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UINGusdur, 2023).
- Subekti, *Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1990).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

Artikel Jurnal

- Al Hakim, Muhammad Iqbal, "Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian karena Perbedaan Agama di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Smn)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020).
- Amelia, Rizky, "Diskresi vs Stabilitas Best Interest PA DIY", *Syariah Journal*, Vol. 13:2 (2026).

- Arta, Zahra dan Mutiara, "Dampak Pola Pengasuhan Ibu Single Parent Akibat Perceraian terhadap Anak", *Jurnal Antropologi Sosial*, (2025).
- Azzahra, Fatimah, "Fleksibilitas Kontekstual Hadhanah PA Sleman", *Jurnal Islamika*, Vol. 11:2 (2025).
- Badilag MA, "Distributif Justice dalam Putusan Nafkah-Hadhanah PA DIY", *Jurnal Badilag*, Vol. 15 (2025).
- Badilag MA, "Struktur Keluarga Baru Pasca-Perceraian", *Jurnal Badilag*, Vol. 15 (2025).
- Dani, Ilham, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16:1 (2022).
- Dewi, Kartika, "Stabilitas Relasional Hadhanah PA Yogyakarta", *Jurnal Welas Asih*, Vol. 14:1 (2025).
- Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3:1 (2012).
- Fatmawati, Laila, "Melampaui Norma Formal Putusan Operasional PA", *Jurnal Syariah*, Vol. 28:3 (2025).
- Fauzi, Ahmad, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta", Skripsi, Universitas Gadjah Mada (2022).
- Fikri, Umar, "Progresivitas Maternal Preference Sleman", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 10:1 (2026).
- Fitriani & R. A. Pramudya, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 6:1 (2024).
- Fitriani, "Fleksibilitas Penyesuaian Nafkah pada Tingkat Banding Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Jurnal Yustisia*, Vol. 6:3 (2023).
- Fitriani, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kontinuitas Pengasuhan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Jurnal Yustisia*, Vol. 6:3 (2023).
- Fitriani, "Struktur Argumentasi Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak: Studi Komparasi PA Yogyakarta dan Sleman", *Jurnal Yustisia*, Vol. 6:3 (2023).
- Gushairi, "Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pascaperceraian", *Jurnal*

Hukum Islam, (2020).

- Gustia, Qori, "Normatif-Deduktif Pasal 105 KHI Sleman", *Jurnal Legislasi Islam*, Vol. 13:2 (2025).
- Haryati, Sri, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2:1 (2020).
- Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7:1 (2019).
- Hidayah, Nurul, "Kesejahteraan Jangka Panjang Anak dalam Putusan PA Yogyakarta", *Jurnal Fiqh*, Vol. 12:2 (2024).
- Jadid, M. Izzul, "Analisis Yuridis Atas Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 823/Pdt.G/2025/PA. Kab. Malang)", *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025).
- Jamilah dan Isa, "Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo", *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14:1 (2025).
- Khalil, Zainab, "Elastisitas Best Interest Paradigma Hakim PA DIY", *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol. 21:1 (2026).
- Khotimah, Husnul, "Relational Continuity Justice dalam Putusan Hak Asuh PA Yogyakarta", *Ahkam*, Vol. 26:1 (2026).
- Laili, Nur Fauziyah, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak pada Pasangan Cerai Beda Agama di Pengadilan Agama Sleman", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).
- Lestari, Ayu, "Dimensi Relasional Hak Kunjung Hadhanah PA", *Jurnal Hubungan Keluarga*, Vol. 14:2 (2025).
- Lestari, Dwi dan Budi Santoso, "Perbandingan Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:2 (2021).
- Lestari, Maya, "Risiko Inkonsistensi Diskresi Hadhanah Sleman", *Jurnal Yustisia*, Vol. 6:4 (2025).
- Lestari, Xena, "Pengujian Mediasi Hadhanah Sleman", *Jurnal Mediasi Hukum*, Vol. 14:1 (2026).
- Maharani, Dina, "Struktur Argumentasi Naratif PA Yogyakarta", *Jurnal Retorika Hukum*, Vol. 16:1 (2026).

- Mariam, Ulfah, "Netralitas Gender Interpretasi Hadhanah Sleman", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 18:2 (2025).
- Marlina, Lina, "Nebis in Idem dan Stabilitas Hadhanah Sleman", *Jurnal Procedur Hukum*, Vol. 12:3 (2025).
- Maula, A.S., "Kajian Normatif Relevansi Pasal 105 KHI", *Studia Hukum Islam*, Vol. 5 (2025).
- Maulana, Moh. Iqbal Rifki, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak pada Pasangan Cerai Beda Agama (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015 dan 2020)", Tesis S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).
- Mumtaza, Syifa, "Analisis Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Penetapan Hak Asuh Anak di Batam", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 9:1 (2024).
- Nurfajri, Lutfia, "Dominasi Pengasuhan vs Ekonomi Hadhanah PA", *Jurnal Nafkah*, Vol. 9:2 (2025).
- Nurhaliza, Siti, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sleman", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).
- Nurhaliza, Siti, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak: Studi Komparasi PA Yogyakarta dan Sleman", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).
- Nurjanah, Elma, "Dinamika Keluarga Modern vs Kontinuitas Hadhanah", *Jurnal Keluarga Kontemporer*, Vol. 10:2 (2025).
- Nurjanah, Siti, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3:1 (2023).
- P, Moody Rizqy Syailendra et al., "Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2:4 (2024).
- Permata, Tia, "Kehati-hatian Relasional Tingkat Banding PA Yogyakarta", *Jurnal Banding Hukum*, Vol. 13:1 (2026).
- Prasetyo, Andi, "Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan: Studi Kasus di Pengadilan Agama", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 2:1 (2022).
- Pratiwi, Nadia, "Pola Berjenjang Legal Standing Hadhanah Sleman", *Jurnal Prolegomena*, Vol. 14:1 (2026).

- Purnamasari, Lutfiana, "Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Perceraian PA Sleman 2021", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2024).
- Putri, Andini, "Kepastian Relasional Adaptasi Anak PA Yogyakarta", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 16:2 (2025).
- Qarnain STISNQ, "Maqasid Syariah Penolakan Hak Asuh", *Afkaruna Jurnal*, Vol. 8:2 (2025).
- Raharja, Gema, "Distribusi Hasil Hak Asuh Ayah PA Sleman", *Jurnal Statistik Hukum*, Vol. 8:2 (2025).
- Rahayu, Sari, "Elastisitas Best Interest PA Sleman-Yogyakarta", *Justicia Islamica*, Vol. 17:1 (2026).
- Rahayu, Sari, "Faktualitas Pengasuhan Ibu dalam Putusan PA Yogyakarta", *Ahkam*, Vol. 25:1 (2023).
- Rahayu, Sari, "Kapasitas Ayah yang Terabaikan dalam Pola Maternal Care PA Yogyakarta", *Ahkam*, Vol. 25:1 (2023).
- Rahayu, Sari, "Prioritas Psikologis atas Ekonomi dalam Putusan PA Yogyakarta", *Ahkam*, Vol. 25:1 (2023).
- Rahayu, Susi, "Argumentasi Psikologis Deviasi Maternal Care Sleman", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 10:2 (2025).
- Rahmawati, A., "Dampak Perubahan Struktur Keluarga terhadap Hadhanah Anak Pascaperceraian di Perkotaan", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:2 (2023).
- Rahmawati, Sari, "Netralitas Gender Progresif Hadhanah Sleman", *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 9:1 (2026).
- Saleh, S., "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)", *Al-Zayn: Jurnal Hukum Islam dan Syariah*, Vol. 3:1 (2025).
- Sanjaya, Umar Haris, "Keadilan Hukum pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Yustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30:2 (2023).
- Sari, N., "Perceraian dan Peran Single Parent dalam Pengasuhan Anak di Indonesia", *Bikang Wangi: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 3:1 (2024).
- Sari, Rina dan Ahmad Fauzi, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5:1 (2022).
- Sartika, Dewi, "Perlindungan Berkelanjutan Anak Pasca-Hadhanah", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 10:4 (2025).

Sufiani, Lita, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Anak Di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Sabang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019).

Sugiarto, E., "Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Adpetikisindo*, Vol. 1:1 (2023).

Trisnawati, Wulan, "Limitasi Fleksibilitas Progresif Hadhanah Yogyakarta", *Jurnal Hukum Dinamika*, Vol. 17:3 (2025).

Wahid, Abdul, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7:2 (2022).

Yulianti, Rina, "Hak Kunjung dan Kontinuitas Relasi Anak-Orang Tua Non-Asuh di Putusan PA Yogyakarta", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:2 (2021).

Yulianti, Rina, "Kontinuitas Relasional Hadhanah PA Yogyakarta", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:2 (2021).

Yulianti, Rina, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017", *Jurnal Studi Youth Hukum*, Vol. 4:1 (2020).

Lain lain

Antarane.ws.com, "Mengetahui Jenis Talak dalam Islam," <https://www.antarane.ws.com/berita/jenis-talak-dalam-islam>, akses pada 8 November 2025.

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama," pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist, akses pada 21 Januari 2026.

Bintang Prayoga, "Akibat Perceraian Terhadap Status Perdata Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," Repository Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025, <https://repository.um-palembang.ac.id>.

Halojpn.kejaksaan.go.id "Pembagian Harta Gono-Gini dalam Gugatan Perceraian," <https://halojpn.kejaksaan.go.id> akses pada 8 November 2025.

Islam.nu.or.id, "Jenis-Jenis Talak dalam Islam: Penjelasan Lengkap," <https://islam.nu.or.id/jenis-talak>, akses pada tanggal 8 November 2025.

Jasacerai.com, "Kewajiban Suami Setelah Cerai Menurut Hukum dan Agama," <https://jasacerai.com>, akses pada 8 November 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Aplikasi Psikologi Hukum dalam Putusan Hak Kuasa Asuh Anak," kpai.go.id, 2014,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/aplikasi-psikologi-hukum-dalam-putusan-hak-kuasa-asuh-anak>, akses pada 21 Januari 2026.

Pengadilan Agama Blora, “Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak,” <https://pa-blora.go.id> akses pada 8 November 2025.

Rinaldi, Sahji, “Menemukan Ruh Keadilan melalui Integrasi Paradigma Hukum Progresif dan Prinsip Syariah di Peradilan Agama,” Badilag Mahkamah Agung, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-ruh-keadilan-melalui-integrasi->, diakses 30 Januari 2026.

Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak pada Orang Tua Non Penanggung Jawab, badilag.mahkamahagung.go.id, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/sosialisasi-hasil-pengawasan-pemenuhan-hak-pengasuhan-anak-pada-orang-tua-tunggal-berkonflik-dan-bercerai>, diakses pada 30 Januari 2026.

Tribun Jogja, “Katanya Jogja Romantis, tapi Lebih dari 5.000 Orang Cerai Tiap Tahun, Sleman Penyumbang Terbanyak,” <https://jogja.tribunnews.com/2025/07/19/katanya-jogja-romantis-tapi-lebih-dari-5000-orang-cerai-tiap-tahun-sleman-penyumbang-terbanyak> diakses 30 Januari 2026.

